



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2019-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Tahun 2019-2034;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA KOTAMOBAGU

DAN

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2019-2034

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata.
5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Kotamobagu yang selanjutnya disebut RIPPDA Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2034.

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. *Branding* pariwisata adalah berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan Dinas dan para pemangku kepentingan dengan tujuan untuk membangun dan membesarkan brand atau merek atau kekhasan pariwisata daerah.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
12. Atraksi wisata adalah pertunjukan kesenian, rekreasi, atau penyajian suatu paket kebudayaan lokal yang khas dan dilestarikan; berupa keseluruhan aktivitas keseharian penduduk daerah beserta *setting* fisik lokasi desa/tempat yang memungkinkan

✓

berintegrasinya wisatawan seperti belajar tari, bahasa, memainkan alat musik tradisional, membajak sawah, menanam padi, dan melihat aktifitas budaya masyarakat.

13. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
15. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD.
16. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah

asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata Daerah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata Daerah.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
23. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

24. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
25. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
26. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
29. Wisatawan Nusantara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari dalam negeri.
30. Wisatawan Mancanegara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari luar negeri.
31. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui

✓

penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.

32. Pariwisata Perkotaan Kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.
33. Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) yang selanjutnya disebut MICE adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
34. Tempat Penyelenggaraan Kegiatan (*Venue*) MICE yang selanjutnya disebut *Venue* MICE adalah tempat atau lokasi diselenggarakannya suatu kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.
35. Pertemuan adalah pertemuan dua atau lebih orang yang diselenggarakan untuk maksud mencapai tujuan bersama melalui interaksi verbal, seperti berbagi informasi atau mencapai kesepakatan yang dapat berupa presentasi, seminar, lokakarya, pelatihan, *team building* maupun event organisasi atau perusahaan lainnya.

BAB II
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata meliputi:
- a. Industri Pariwisata;
 - b. Destinasi Pariwisata Daerah;
 - c. Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPDA Kota.
- (3) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu Tahun 2019-2034.

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 3

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah Wisata Budaya Kota Kotamobagu (*Culture Tourism Of Kotamobagu City*).

Pasal 4

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dan menyejahterakan masyarakat;
- b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, efektif dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, bertanggung jawab

- terhadap lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan menyejahterakan masyarakat; dan
- d. mengembangkan kelembagaan pariwisata dengan tata kelola yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Pasal 5

Tujuan RIPPDA Kota adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara dan pendapatan daerah dan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- b. memasarkan destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang dapat menggerakkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata dengan tetap mendukung pelestarian lingkungan; dan
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dengan sistem kelola yang mampu mendorong pembangunan kepariwisataan secara efektif dan efisien.

Pasal 6

Sasaran Pembangunan Kepariwisataan, sebagai berikut:

a. Destinasi Pariwisata:

1. terwujudnya destinasi pariwisata yang

berdaya saing dan berkelanjutan berdasarkan potensi yang dimiliki;

2. tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di destinasi pariwisata;
3. terkelolanya destinasi pariwisata yang mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan,
4. terwujudnya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata melalui program pemberdayaan dan kemitraan usaha.

b. Pemasaran:

1. terkomunikasikannya *branding* pariwisata Kota Kotamobagu melalui berbagai media pemasaran;
2. terciptanya ketertarikan wisatawan nusantara dan mancanegara pada obyek dan daya tarik wisata di Kota Kotamobagu; dan,
3. terwujudnya tingkat kunjungan, lama tinggal dan tingkat belanja wisatawan nusantara dan mancanegara.

c. Industri Pariwisata:

1. terciptanya daya saing kualitas pelayanan melalui pengembangan standar usaha pariwisata;
2. terwujudnya kapasitas industri pariwisata melalui peningkatan investasi;
3. terwujudnya efektifitas organisasi pariwisata dalam pengelolaan kepariwisataan Kota Kotamobagu; dan,
4. terwujudnya pelayanan pariwisata yang berdaya saing melalui pengembangan standar kompetensi SDM di bidang pariwisata.

d. Kelembagaan Pariwisata:

1. terwujudnya efektifitas organisasi pariwisata dalam pengelolaan kepariwisataan Kota Kotamobagu; dan,

✓

2. terwujudnya pelayanan pariwisata yang berdaya saing melalui pengembangan standar kompetensi SDM di bidang pariwisata.

Bagian Keempat

Arah Pembangunan

Pasal 7

Arah Pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan obyek dan daya tarik wisata yang memiliki keunikan, kekhasan, dan keaslian;
- b. mengembangkan fasilitas akomodasi dan restoran di daerah kawasan pariwisata;
- c. mengembangkan desa-desa wisata dengan berbagai tema tertentu sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa di Kota Kotamobagu;
- d. mengembangkan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi maupun sekitar dalam pengembangan kawasan dan destinasi pariwisata;
- e. meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program pemberdayaan di bidang pariwisata;
- f. mengembangkan potensi DTW yang sesuai dengan karakteristik daerah;
- g. meningkatkan dan menambah fasilitas pendukung pariwisata secara bertahap di kawasan pariwisata;
- h. membuka kesempatan bagi investor lokal, nasional maupun internasional asing untuk membangun resort dan fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan pariwisata;
- i. merencanakan dan mengembangkan secara terpadu DTW dengan mengedepankan kekhasan lokal dan memperhatikan aspek keberlanjutan

(ekonomi dan konservasi) dari keberadaan DTW tersebut;

- j. mengemas produk pariwisata yang berbeda dengan daerah lain;
- k. mengembangkan dan meningkatkan kualitas ketersediaan transportasi dan aksesibilitas untuk melayani wisatawan menuju DTW;
- l. merumuskan konsep dan regulasi pengembangan pariwisata dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan;
- m. melakukan diversifikasi produk pariwisata yang berbeda dengan daerah lain; dan
- n. melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan fasilitas transportasi yang berkualitas.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan

Pasal 8

Pelaksanaan RIPPDA Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 9

Indikator sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB III
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan Atraksi/Daya Tarik Wisata;
- b. pengembangan Aksesibilitas Pariwisata; dan
- c. pengembangan Amenitas Pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pengembangan Pariwisata Daerah

Pasal 11

Perwilayahan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. Atraksi/Daya Tarik Wisata;
- b. KSPD; dan
- c. KPPD.

Pasal 12

(1) Atraksi/Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis yang di dalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan KSPD dan KPPD;
- b. memiliki DTW yang berkualitas dan dikenal secara luas serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pengemasan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema DTW yang mendukung penguatan daya saing;

- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan;
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait; dan,
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah.

(2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

(3) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditentukan dengan kriteria:

✓

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi DTW dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala nasional dan internasional;
- c. memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- h. memiliki kekhususan dari wilayah;
- i. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional serta internasional; dan
- j. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

(4) Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar;
- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek

- yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
 - h. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 13

- (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
 - a. Atraksi/Daya Tarik Wisata;
 - b. KSPD dan
 - c. KPPD;
- (2) Uraian Atraksi/Daya Tarik Wisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penambahan Atraksi/Daya Tarik Wisata, KSPD, dan KPPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Peta Perwilayahan Atraksi/Daya Tarik Wisata, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Arah kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD;
- b. penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD; dan

- c. pengendalian implementasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD; dan
 - b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui pengontrolan (*monitoring*) dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:



- a. DTW alam;
 - b. DTW budaya; dan,
 - c. DTW hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
 - b. pengembangan manajemen daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - c. pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Pasal 17

Arah kebijakan Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan DTW dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
- a. pengembangan DTW baru di Destinasi Pariwisata Daerah yang belum berkembang

Kepariwisataannya; dan

b. penguatan upaya pengelolaan potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.

(2) Strategi untuk Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

a. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata Daerah; dan

b. penguatan upaya konservasi potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.

(3) Strategi untuk pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi :

a. pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan

b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.

(4) Strategi untuk revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:

a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataaan pada DTW; dan

b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 19

(1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:



- a. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi angkutan jalan; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pergerakan wisatawan menuju destinasi dan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah, serta mendukung pengembangan Kepariwisataaan di Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan didalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi peningkatan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat kegiatan pariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan keterhubungan antar komponen daya Tarik dan simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan Destinasi Pariwisata Daerah serta komponen yang ada didalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan

✓

perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi peningkatan:

- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan,
- b. fasilitas persinggahan disepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 22

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah; dan,
- b. peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 23

(1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di

Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;

b. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

c. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

(2) Strategi untuk peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:

a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan


b. peningkatan kemudahan akses terhadap

informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 26

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah,
 - b. badan usaha milik negara,
 - c. badan usaha milik daerah,
 - d. swasta; atau
 - e. masyarakat.
 - (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 28

(1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

- a. pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan fasilitas Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. perintisan dan pengembangan Prasarana

Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata Daerah dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah.

(2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
- b. dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
- c. dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

(3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:

- a. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan,
- b. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

K

undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan

✓

- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 31

(1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

- a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
- c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

(2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
- b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.

(3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
- b. pengembangan potensi sumber daya Daerah

melalui kampung wisata;

c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata Daerah; dan

d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.

(4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi:

a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.

(5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:

a. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan

b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

(6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

✓

30 huruf f, meliputi:

- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
- b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

(7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, meliputi:

- a. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.

(8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, meliputi:

- a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataaan;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataaan;

✓

- c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan,
 - d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, meliputi:
- a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 33

(1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:

- a. upaya menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
- b. dorongan investasi daerah di bidang

pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman modal.

- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:
- a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:
- a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.



Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah dalam dinamika pasar global.

Pasal 36

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Daerah yang diprioritaskan;
- b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
- e. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata Daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 38

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah merujuk pada brand Pariwisata Nasional, Provinsi dan Daerah yang berlaku; dan
 - b. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:
 - a. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - b. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
 - c. ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata Daerah.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi. ✓

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 40

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi peningkatan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di Daerah; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar daerah.

Pasal 42

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:

- a. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di Daerah;
 - b. penguatan dukungan terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. penguatan koordinasi dan sinkronisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Badan Promosi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan dengan cara penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar daerah melalui mekanisme kemitraan.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 44

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan

fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 45

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:

- a. peningkatan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 46

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 47

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:

- a. pengembangan manajemen objek dan atraksi wisata;
- b. perbaikan kualitas interpretasi;
- c. penguatan kualitas produk wisata; dan
- d. peningkatan pengemasan produk wisata.

Pasal 49

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. dorongan dan peningkatan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. dorongan pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 51

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah.



Pasal 52

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dan pelayanan prima dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 53

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. penguatan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima

Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 55

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 56

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. penerapan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. dorongan penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap

Lingkungan

Pasal 57

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 58

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. dorongan tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf d meliputi:


- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 60

Arah kebijakan penguatan organisasi
kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 huruf a, meliputi:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan daerah;
- b. pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah. 

Pasal 61

(1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:

- a. penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur dinas;
- b. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan,
- c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal dinas maupun lintas sektor.

(2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:

- a. penguatan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan devisa;
- b. peningkatan usaha pariwisata terkait;
- c. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. peningkatan pelestarian lingkungan.

(3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
- b. fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
- c. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.

- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, meliputi:
- a. fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
 - b. penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, meliputi:
- a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi;
 - b. fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.

Bagian Ketiga


Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 62

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Kota; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 63

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata. 

Pasal 64

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi:

- a. peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. peningkatan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.

Pasal 65

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 66

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dilakukan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 67

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan

Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 68

(1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, meliputi penelitian dan pengembangan:

- a. Atraksi (Daya Tarik) Wisata;
- b. Aksesibilitas (transportasi Kepariwisataan) dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
- c. Amenitas (Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata) dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
- d. Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- e. Investasi di bidang Pariwisata.

(2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:

- a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- b. penguatan citra Pariwisata;

- c. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. peningkatan promosi Pariwisata di dalam dan di luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
- a. penguatan Industri Pariwisata;
 - b. daya saing produk pariwisata;
 - c. kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
- a. Organisasi Kepariwisata; dan
 - b. SDM Pariwisata.

BAB VII

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata Daerah.
- (2) Badan promosi pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (3) Badan promosi pariwisata daerah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Pembentukan badan promosi pariwisata Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja,

persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan diatur dalam Peraturan Walikota

BAB VIII

INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 70

- (1) Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas dan didukung oleh Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPDA Kota.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Semua perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan pengaturan terkait dengan Pembangunan Kepariwisata Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 26 Desember 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU, 



TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,



SANDE DODO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019-2034

I. UMUM

Pariwisata merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks, dimanapun terjadinya. Pariwisata tidak hanya merupakan fenomena ekonomis, tetapi juga fenomena geografis, sosial budaya dan politik. Secara geografis, pariwisata makin tidak mengenal batas-batas negara, perjalanan dalam negeri maupun internasional makin intensif dan kendala jarak makin kecil artinya. Saat ini, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, kepariwisataan telah menjadi kebutuhan dasar dan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Pemerintah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak universal yang dapat ditegakkan, sehingga dapat mencapai harkat dan martabat manusia, peningkatan rasa cinta tanah air, kesejahteraan serta persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Pembangunan pariwisata di Kota Kotamobagu sebagai bagian integral dari pembangunan pariwisata nasional dibangun dengan dilandasi oleh norma-norma agama dan nilai-nilai budaya sebagai konsep kehidupan keseimbangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa lingkungan sumber daya alam maupun lingkungan geografis.

Kepariwisata Kota Kotamobagu dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan yang mencakup beberapa aspek, antara lain (1) sumber daya manusia, (2) pemasaran, (3) ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) keterkaitan intersektoral, (5) pemberdayaan usaha kecil,

dan (6) tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Berdasarkan pertimbangan dan permasalahan yang ada di Daerah, serta dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan sebuah pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah, dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2034.

Selanjutnya, RIPPDA Kota ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sumber daya manusia dan kelembagaan, lingkungan wisata serta pemasaran wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta

kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

seperti: pengembangan Kawasan Sekitar Pegunungan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan pelaku usaha dan masyarakat adalah semua unsur pelaku usaha dan masyarakat yang terkait langsung dengan usaha pariwisata.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Pasar wisatawan utama adalah produk pariwisata yang menjadi tujuan

✓

utama dan potensial yang dinikmati oleh wisatawan dan wajib terpenuhi di suatu daya tarik wisata, yaitu berupa atraksi, fasilitas dan aksesibilitas yang terdapat pada suatu destinasi pariwisata. Dilihat dari sudut pandang potensial melalui bentuk kunjungan wisatawan, produk pariwisata didefinisikan sebagai sebuah komponen paket baik yang dirasakan maupun yang tidak dapat dirasakan secara langsung dari aktivitasnya dalam sebuah destinasi wisata. Paket tersebut dirasakan oleh wisatawan sebagai sebuah pengalaman yang mempunyai harga untuk dibayar.

Pasar wisatawan potensial nasional adalah pasar

wisatawan utama yang bersifat nasional.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "DTW alam" adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya tarik wisata alam yang dimaksud adalah daya tarik alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "DTW budaya" adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. DTW budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

1. DTW budaya yang bersifat berwujud (tangible), yang berupa antara lain: cagar budaya, yang meliputi:
 - a) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;
 - b) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
 - c) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - d) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - e) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan

A

dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

2. DTW bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:

a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.

b) Kesenian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “DTW hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

DTW hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi.
2. fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu, contoh:
3. fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh: kawasan lapangan Tikala.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

1. wisata kreatif (*creative tourism*);
2. wisata kuliner (*culinary tourism*);
3. wisata budaya (*cultural tourism*);
4. wisata sejarah (*heritage tourism*);
5. wisata pendidikan (*educational tourism*);
6. wisata massal (*mass tourism*);

✓

7. wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
8. wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
9. wisata alam (*nature-based tourism*);
10. wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
11. wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
12. wisata desa (*rural tourism*);
13. wisata olahraga (*sport tourism*);
14. wisata kota (*urban tourism*);
15. wisata relawan (*volunteer tourism*); dan
16. wisata belanja (*shopping tourism*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Contoh: daya tarik Taman Berkat (*God Bless Park*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya

Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan pintu masuk wisatawan adalah tempat keluar masuk bagi wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian dan pusat informasi pariwisata (*tourism information center*);
- 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) toko cinderamata (*souvenir shop*);

✓

- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*).

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan insentif adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa keringanan pajak dan retribusi daerah, fasilitas pendukung, maupun kemudahan perizinan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, ibu hamil dan anak-anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan

✓

keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisata. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

✓

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.



Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: wisata budaya, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata Daerah” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Daerah sebagai Kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata Indonesia.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan struktur industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kualitas interpretasi" adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.

✓

Contoh: kemampuan mengkomunikasikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelasan sesuatu yang dilihat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “ekonomi hijau” adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang disebut “organisasi pengembangan destinasi” adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi Pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR

4

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : // TAHUN 2019

TANGGAL : 26 DESEMBER 2019

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019-2034

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Sasaran strategis Pembangunan Kepariwisata daerah sampai dengan Tahun 2034 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

Target Kunjungan Wisatawan Kotamobagu dari Tahun 2019 - 2034

Tahun 2018 kunjungan wisatawan Mancanegara berjumlah 321 dan

Sasaran Target Kunjungan Wisatawan Mancanegara dari

tahun 2019 : 500

tahun 2020 : 750

tahun 2021 : 1000

tahun 2022 : 1250

tahun 2023 : 1500

tahun. 2024 : 1750

tahun 2025 : 2000

tahun 2026 : 2250

tahun. 2027 : 2500

tahun 2028 : 2750

tahun. 2029 : 3000

tahun 2030 : 3250

tahun 2031 : 3500

tahun. 2032 : 3750

tahun 2033 : 4000

tahun 2034 : 5000

WALIKOTA KOTAMOBAGU 



TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 11 TAHUN 2019

TANGGAL : 26 DESEMBER 2019

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019-2034

ATRAKSI/DAYA TARIK WISATA

Atraksi /Daya Tarik Wisata Kota Kotamobagu dikemas dan dikreasikan dalam bentuk berbagai rangkaian aktivitas sebagai daya tarik wisata meliputi Budaya, Tradisi, Warisan Sejarah dan Seni, yang dipadukan dengan Kekayaan Alam.

NO	ATRAKSI	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI PELAKSANAAN
1.	Festival Kuliner	Bulan Februari	Menyesuaikan
2.	Festival Seni Budaya Daerah	Bulan Mei s/d Agustus	Menyesuaikan
3.	Festival Monuntul	4 Hari Menjelang Idul Fitri	Kota Kotamobagu
4.	Festival Binarundak	4 Hari Setelah Idul Fitri	Motoboi Besar
5.	Festival Kulipat	7 Hari Setelah Idul Fitri	Motoboi Kecil
6.	Festival Masamper	Disesuaikan	Menyesuaikan
7.	Festival Budaya Cap Go Meh	Disesuaikan	Kota Kotamobagu

No	Nama Wisata	Lokasi
Wisata Alam		
1	Desa Wisata Sia	Kec. Kotamobagu Barat Desa Sia
2	Air Terjun Molipungan	Kec. Kotamobagu Timur Desa Kobo Kecil
3	Air Terjun Mongkonai	Kec. Kotamobagu Barat Kel. Mongkonai Barat
4	Air Terjun Boliagonan	Kec. Kotamobagu Selatan Desa Poyowa Besar II
5	Air Terjun Mobuya	Kec. Kotamobagu Selatan Desa Poyowa Besar II
6	Air Terjun Lombinog	Kec. Kotamobagu Selatan Desa Poyowa Besar II
7	Air Terjun Ipatag	Kec. Kotamobagu Selatan Desa Poyowa Besar II
8	Batu Putih Malelang	Kec. Kotamobagu Utara Desa Bilalang I
9	Hutan Kota Bonawang	Kec. Kotamobagu Barat Kel. Mongkonai Barat
10	Tudu im Bakid	Kec. Kotamobagu Utara Desa Pontodon
11	Mata Air Abadi Kotogatan Kaw	Kec. Kotamobagu Selatan Desa Tabang
12	Parigi'/Sumur pendeta Walker Dunnebier	Kec. Kotamobagu Utara Desa Bilalang I
Wisata Religi		
1	Masjid Raya Baitul Makmur	Kec. Kotamobagu Barat Kel. Kotamobagu
2	Masjid Tertua "Al-Huda"	Kec. Kotamobagu Selatan Desa Kopandakan I
3	Bangunan Gereja Tua GMIBM	Kec. Kotamobagu Barat Kel. Kotamobagu
4	Klenteng Tian Shan Sheng Mu	Kec. Kotamobagu Barat Kel. Mongkonai Barat
5	Pura Jagatnata Kotamobagu	Kec. Kotamobagu Barat Kel. Mogolaing
Wisata Budaya		
1	Makam Raja Abo' Tadohe'	Kec. Kotamobagu Utara Kel. Upai
2	Makam Raja Datu Binangkang	Kec. Kotamobagu Timur Desa Poyowa Besar I
3	Makam Raja Datu Cornelis Manoppo	Kec. Kotamobagu Timur Kel. Matali
4	Makam Bogani Ponuak	Kec. Kotamobagu Selatan Desa Tabang
5	Parigi'/Sumur pendeta Walker Dunnebier	Kec. Kotamobagu Utara Desa Bilalang I
6	Rumah Adat Bobakidan	Kec. Kotamobagu Timur Kel. Kotobangon
7	Rumah Adat Komalig	Kec. Kotamobagu Selatan Desa Kopandakan I
8	Patung Bogani	Kec. Kotamobagu Timur Kel. Kotobangon
9	Rumah Adat Libok	Kec. Kotamobagu Timur Kel. Motoboi Besar

No	Nama Wisata	Lokasi
10	Rumah Adat Kiniyungan	Kec. Kotamobagu Timur Kel. Motoboi Besar
Wisata Buatan		
1	Taman Kota	Kec. Kotamobagu Barat Kel. Kotamobagu
2	Kolam Renang Artabanyu	Kec. Kotamobagu Timur Kel. Kobo Besar
3	Kawasan Gelora Ambang	Kec. Kotamobagu Barat Kel. Kotamobagu
4	Perkebunan Sibatuon Mobalang	Kec. Kotamobagu Selatan Desa Poyowa Besar II
5	Taman Pobundayan	Kec. Kotamobagu Selatan Kel. Pobundayan
6	Pemandian Air Panas Dumodap	Kec. Kotamobagu Barat Kel. Gogaoman
7	Pemandian Air Panas Igarang	Kec. Kotamobagu Barat Kel. Gogaoman
8	Air Panas Banyu Anget/Tubig Mopatu'	Kec. Kotamobagu Timur Keluarahan Matali
Wisata Kuliner		
	Pasar Jajan	Kec. Kotamobagu Barat Kel. Gogagoman
	Pasar Kue	Kec. Kotamobagu Barat Kel. Matali
Wisata Belanja		
	Pusat Perbelanjaan	Kec. Kotamobagu Barat Kel. Gogagoman

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

No	Kawasan Pariwisata	Jumlah Lokasi	Letak Lokasi
1	Kawasan Wisata Alam		
	<i>Camping Ground</i>	3 Lokasi	Desa Sia Kel. Kotamobagu Utara Desa Poyowa Besar II Kec. Kotamobagu Selatan Desa Kobo Kecil Kec. Kotamobagu Selatan
	<i>Kebun Binatang Mini</i>	1 Lokasi	Kel. Mongkonai Barat Kec. Kotamobagu Barat
	<i>Air Terjun</i>	7 Lokasi	Desa Kobo Kecil Kec. Kotamobagu Timur Desa Poyowa Besar II Kec. Kotamobagu Selatan Kelurahan Mongkonai Kec. Kotamobagu Barat
2	Kawasan Wisata Buatan		
	Wisata belanja,	3 Lokasi	Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kel. Gogagoman Kotamobagu Barat Kel. Mogolaing Kotamobagu Barat
	Kawasan Rekreasi anak	3 Lokasi	Kel. Kotamobagu Kel. Mogolaing Desa Tabang

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)

No	Kawasan Pariwisata	Jumlah Lokasi	Letak Lokasi	Luas Lokasi Keseluruhan (h)
Wisata Buatan				
1	Kawasan Taman Kota	6 Lokasi	Kelurahan Kotabangun, Kec. Kotamobagu Timur Kelurahan Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Biga, Kelurahan motoboi Kecil Desa Moyag	± 20 (dua puluh) hektar
2	Kawasan Hutan kota,	10 Lokasi	Kel. Mongkonai, Kel. Mongkonai Barat, Kel. Molinow, Desa Moyag, Desa Moyag Todulan, Desa Pontodon, Desa Sia, Desa Kobo Besar, Desa Poyowa Kecil, Kel. Motoboi Besar	± 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) hektar
3	Kawasan Kebun Raya Kota	3 Lokasi	Desa Bungko Desa Sia Desa Moyag	± 300 (tiga ratus) hektar

K

No	Kawasan Pariwisata	Jumlah Lokasi	Letak Lokasi	Luas Lokasi Keseluruhan (h)
4	Kawasan Taman Kecamatan	4 Lokasi	Per Kecamatan	kurang lebih 11,1 (sebelas komasatu) hektar
5	Kawasan Taman Resting Area	3 Lokasi	Kel. Mongkonai, Desa Moyag Todulan Desa Bilalang II	10,1 (sepuluh koma satu) hektar
6	Kawasan Agrowisata	5 Lokasi	Desa Poyowa Besar I, Desa Poyowa Besar II Desa Pontodon, Desa Sia Desa Moyag Desa Kopandakan I	555 (lima ratus limapuluh lima) hektar

WALIKOTA KOTAMOBAGU



TATONG BARA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 11 TAHUN 2019

TANGGAL : 26 DESEMBER 2019

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019-2034

**PETA PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH,
KSPD DAN KPPD**



WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 11 TAHUN 2019

TANGGAL : 26 DESEMBER 2019

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN

KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019-2034

**INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2019-203**

NO	ARAH PEMBANGUNAN	TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR PEMBANGUNAN
1	Industri Pariwisata;	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara dan pendapatan daerah dan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;	terciptanya daya saing kualitas pelayanan melalui pengembangan standar usaha pariwisata;	Persentase pelayanan dan pengembangan standar usaha pariwisata
			terwujudnya kapasitas industri pariwisata melalui peningkatan investasi;	persentase pengembangan industri pariwisata melalui peningkatan investasi;
			terwujudnya efektifitas organisasi pariwisata dalam pengelolaan kepariwisataan Kota Kotamobagu; dan,	Persentase pengelolaan Kepariwisatataan
			terwujudnya pelayanan pariwisata yang berdaya saing melalui pengembangan standar kompetensi SDM di bidang pariwisata.	Persentase Pengembangan SDM yang berkompeten bidang Pariwisata
2	Destinasi Pariwisata Daerah;	Memasarkan destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;	terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan berdasarkan potensi yang dimiliki;	Persentase Pembangunan destinasi wisata yang berkelanjutan
			tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di destinasi pariwisata;	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata
			terkelolanya destinasi pariwisata yang mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan,	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata berbasis lingkungan
			terwujudnya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata melalui	Persentase pembinaan dan kemitraan pembangunan

NO	ARAH PEMBANGUNAN	TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR PEMBANGUNAN
			program pemberdayaan dan kemitraan usaha.	Destinasi Pariwisata
3	Pemasaran Pariwisata; dan	Mewujudkan industri pariwisata yang dapat menggerakkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata dengan tetap mendukung pelestarian lingkungan; dan	terkomunikasikannya branding pariwisata Kota Kotamobagu melalui berbagai media pemasaran;	Persentase Penggunaan Media sebagai instrumen Promosi dan Pemasaran branding pariwisata yang digunakan;
			terciptanya ketertarikan wisatawan nusantara dan mancanegara pada obyek dan daya tarik wisata di Kota Kotamobagu; dan,	Persentase jumlah kunjungan berdasarkan objek wisata yang dipromosikan dan dipasarkan
			terwujudnya tingkat kunjungan, lama tinggal dan tingkat belanja wisatawan nusantara dan mancanegara.	Persentase tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara
4	Kelembagaan Kepariwisata	Mengembangkan lembaga kepariwisataan dengan sistem kelola yang mampu mendorong pembangunan kepariwisataan secara efektif dan efisien.	terwujudnya efektifitas organisasi pariwisata dalam pengelolaan kepariwisataan Kota Kotamobagu; dan,	Persentase Peran Organisasi dalam pengelolaan kepariwisataan
			terwujudnya pelayanannya pariwisata yang berdaya saing melalui pengembangan standar kompetensi SDM di bidang pariwisata.	Persentase jumlah SDM Bidang Pariwisata yang tersedia

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA